

AKIBAT HUKUM PADA CALON LEGISLATIF YANG MELAKUKAN POLITIK UANG DALAM PEMILU¹

Oleh :
Jovano Rafael Rumopa²
Roy V. Karamoy³
Cevonie M. Nantung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai upaya dalam rangka mencegah terjadinya praktik Politik Uang dalam pemilihan umum legislatif dan untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum terhadap pelaku Politik Uang dalam pemilihan umum legislatif. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam hal upaya mencegahnya politik uang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan partai politik untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Upaya ini mencakup peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka sadar akan dampak buruk politik uang, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang, serta penggunaan teknologi untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilu. Selain itu, peran serta media massa dan lembaga independen juga sangat krusial untuk memberikan informasi yang tepat dan transparan mengenai proses pemilu. Semua ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. 2. Politik uang merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil. Regulasi terkait, terutama dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara tegas memberikan sanksi terhadap pelaku politik uang. Pasal 426 (1) d menetapkan hukuman berat bagi pelaku, sementara Pasal 515 menegaskan ancaman pidana serta denda bagi individu yang terlibat dalam praktik ini. Meskipun sanksi telah diatur secara jelas, penerapan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan serta keterbatasan dalam penindakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menindak tegas praktik politik uang dalam pemilu legislatif.

Kata Kunci : *calon legislatif, politik uang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah lama berlangsung, tepatnya pasca Amandemen Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Dan hal ini langsung direpresentasikan pada pemilu tahun 2004 yang untuk pertama kalinya memilih

Presiden dan Wakil Presiden yang dimenangkan oleh Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakilnya Jusuf Kalla dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan umum anggota legislatif dan diikuti oleh pemilihan Kepala Daerah Gubernur,

Bupati dan Walikota yang sebelumnya dipilih Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pemilu yang sejatinya harus bersih dari adanya hal-hal yang sekiranya dapat mencederai sistem dari demokrasi itu sendiri termasuk didalamnya pelaksanaan pemilihan umum yang tidak adil yang tidak mencerminkan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) bahwa seharusnya pelaksanaan pemilihan umum itu harus dilaksanakan dengan mengedepankan adanya asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang juga berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan mematuhi Konstitusi atau Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.⁵

Telah dijelaskan diatas bahwa, sebelumnya telah disepakati bersama adanya asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan mengedepankan gagasan dan program dalam bersaing guna memperebutkan kekuasaan. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 93 Huruf e Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya Politik Uang.⁶

Faktanya pelaksanaan pemilu dari masa kemasan selalu tidak pernah lepas dari adanya dugaan atau bahkan pada faktanya politik uang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi salah satu calon yang secara ekonomi masuk dalam kategori menengah ke bawah. Dan hal ini menjadi hal yang lumrah tak kalah seseorang akan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101304

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (1)

⁶ Lihat ketentuan Pasal 93 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

maju ikut bersaing dalam pesta demokrasi lima tahunan itu harus menyiapkan uang yang banyak karena biaya demokrasi kita di Indonesia ini tidak murah

Politik Uang bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik uang sudah ada sejak Negara ini berdiri akan tetapi Politik uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Politik Uang merupakan salah satu pelanggaran pidana yang dominan terjadi ialah praktik jual-beli suara atau yang lebih dikenal politik uang. Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sama sekali tidak dibenarkan adanya politik uang karena dianggap dapat mengotori dan menodai adanya pesta demokrasi, namun kenyataannya politik uang tetap saja terjadi dan seakan akan menjadi modal untuk meraih simpati dan perhatian daripada masyarakat pemilih, baik itu pemilih pemula maupun pemilih pada umumnya. Adanya politik uang tidak serta terjadi tanpa adanya kedua belah pihak yang melakukannya. Yaitu antara pemberi dan penerima atau antara calon peserta pemilu dengan masyarakat yang punya hak pilih. politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.⁷

Salah satu yang menjadi contoh kasus Politik uang dalam Pemilu Legislatif yaitu di Kota Manado dua calon Legislatif (Caleg) terpilih asal Partai Gerindra, Indra W Liempepas dan Christovel Liempepas menjadi Terdakwa melakukan politik uang. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Iriyanto Tiranda SH MH, Mariany Korompot SH dan Ronald Massang SH MH, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Manado, membacakan isi dakwaan terhadap dua caleg terpilih tersebut.

Politik uang merusak sistem demokrasi di seluruh bangsa. Karena itu, penanganan masalah politik uang ini tidak cukup hanya dibebankan kepada penegak hukum saja, tetapi juga harus seluruh elemen masyarakat. Keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggulangi permasalahan politik uang ini bisa

dilakukan dengan jalan hukum maupun politik. Penelitian ini bertujuan menjawab kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politic*) dan kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politic*)⁸ Fenomena politik uang tersebut di atas yang berada di tengah kegagalan "lompatan demokrasi" tersebut lahirnya cenderung ditoleransi. Dengan argumen bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat samasama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya, praktik politik uang semacam itu biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan.

Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai "jalan kompromi" untuk menoleransi politik uang.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif?
2. Sanksi hukum apa yang berlaku pada Pelaku Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*)

PEMBAHASAN

A. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif

Politik Uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar

⁷ Sri Wahyu Ningsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716. hlm. 50

⁸ Universitas Semarang, Volume 11 No. 2 Nov 2021 Halaman 360

⁹ Amirudin dan Zaini Bisri, Problem dan Prospek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹⁰

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.¹¹

Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Politik uang kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan politik uang, baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Sejatinya Penyelenggaraan pemilu efektif dan bebas dari praktik-praktik yang merusak tatanan demokrasi, pemilu yang diselenggarakan dengan tidak adil tidak mencerminkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. UU No. 7/2017 tentang pemilu mengatur hal tersebut. Pasal 1 (1) penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip luber-jurdil, serta berdasar pada nilai luhur Pancasila dan taat UUD 1945.¹²

Telah diuraikan di atas bahwa, luber-jurdil merupakan asas dalam pemilu, gagasan dan program unggulan dijadikan hal penting dalam meraih kemenangan dan kekuasaan bukan hal lain apalagi uang. Sejalan dengan bunyi Pasal 93e UU No. 7 Tahun 2017 di antara tugas dari badan pengawas pemilu mencegah praktik Politik

Uang.¹³ Realitanya, pelaksanaan pemilu dari satu masa ke masa tidak pernah terbebas praktik politik uang yang sejatinya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, praktik politik uang seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah ketika seseorang bermiat untuk maju sebagai calon legislatif hendaknya bersedia dana dalam jumlah yang banyak uang dianggap sebagai benda yang mampu menarik simpati masyarakat.

Berdasar pada regulasi yang ada, praktik di atas tidak dibenarkan, sebab dalam regulasi pemilu politik uang adalah perbuatan tercela dan tidak terpuji karena mengotori dan menodai marwah demokrasi, namun kenyataannya hal tersebut tetap terjadi dan seolah-olah modal yang manjur agar meraih empati pemilih. Namun yang perlu di pahami bersama adalah bahwa politik uang tidak begitu saja terjadi dengan tidak adanya pemberi dan penerima. Politik uang adalah suatu metode peserta pemilu yang bertujuan untuk mendapat simpati pemilik hak pilih dengan imbalan atau janji-janji belaka.¹⁴

Praktik politik uang jika terus menerus terjadi dan tidak ditindak tegas maka jelas hal ini akan menjadi salah satu faktor rusaknya sistem demokrasi pemilu khususnya di Indonesia, tidak hanya demikian kedaulatan yang semula berada di tangan dan sebagai kedaulatan tertinggi dalam suatu negara akan berubah menjadi kedaulatan uang sebagai kekuasaan tertinggi. Sehingga diperlukan upaya-upaya hukum guna mencegah, mengurangi dan sekaligus menghapus praktik politik uang di pelaksanaan pemilu agar tercapai pemilu yang berkualitas

Penanganan politik uang dapat dimulai dengan menghilangkan akar permasalahannya, penyebab terjadinya politik uang dan kondisi yang membuat berkembang pesatnya praktik Politik Uang dan stragi teknis untuk menyelesaiannya. Faktor utama penyebab timbulnya politik uang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi demografis dan sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan system pemilu.¹⁵

Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi, pendidikan, tingkat marginalitas, ukuran populasi, partai yang memerintah, tingkat kompetensi pemilihan mempengaruhi *vote buying*. politik uang berlaku untuk orang miskin dan tidak berpendidikan, penduduk pedesaan, warga negara

¹⁰ Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2.

¹¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (cet. ke-2) (Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 6061.

¹² UU No. 7/ 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 (1)

¹³ UU No. 7/2017 Tentang Pemilu Pasal 93 point e

¹⁴ Sri Wahyu Ningsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 25274716. h. 50

¹⁵ Junaidi, V., Ramadhanil, F., & dan Firmansyah, A. (2015). Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Jakarta: Yayasan Perludem

yang paling mungkin “memilih hati nurani” adalah pemilih berpenghasilan rendah dan berpendidikan tinggi. Bagi warga negara ini, kemiskinan menciptakan kebutuhan untuk menerima uang, sementara pendidikan menuntun mereka untuk memilih kandidat yang mereka suka. Sebaliknya, warga paling mungkin menerima uang dan memilih kandidat yang menawarkannya adalah pemilih loyalis partai, karyawan, dan pemilih berpenghasilan rendah/kurang berpendidikan. Warga kemungkinan besar menolak uang adalah warga negara berpendapatan menengah dan atas yang juga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.¹⁶

Kedua, aspek perilaku memilih, politik uang akan terjadi pada partisipan partai (pertahanan dan oposisi) dibandingkan non partai. kandidat cenderung untuk menargetkan pemilih yang mendukung oposisi di masa lalu, kemudian tinggal di daerah di mana oposisi telah mengerahkan upaya mobilisasi. Saat menargetkan grup pemilih dengan karakteristik ini, pihak mengidentifikasi mereka yang lebih mungkin untuk menjual suara mereka, dengan melihat pada pilihan pemilihan mereka sebelumnya.¹⁷

Ketiga, politik klientalisme, untuk melawan politik uang perlu menantang dinamika hubungan antara klientalisme dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor yang paling diuntungkan dalam *vote buying* dalam jangka pendek adalah broker dan kaum borjuis (pemodal) karena aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Sementara dalam jangka panjang kandidat terpilihlah yang memperoleh keuntungan. *Vote buying* dilakukan dalam struktur broker yang menggambarkan jejaring sosial untuk mengidentifikasi pemilih dan mengirimkan pembayaran kepada mereka. Logika pasar menyusun sistem pembelian suara di Indonesia. Hasil studi mengungkapkan pola pembelian suara yang sangat terfragmentasi, dengan mayoritas kandidat mendapatkan total suara yang jauh lebih rendah dari jumlah pembayaran individu yang didistribusikan. Calon pembeli ini tergantung pada jaringan sosial yang ada dan pada pengaruh otoritas lokal.¹⁸

Keempat, aspek moneter, aspek ini cukup unik dan jarang dihubungkan dengan *vote buying* oleh peneliti sebelumnya. Pertumbuhan moneter tinggi yang tidak normal di bulan pemilihan bisa menjadi indikasi pembelian suara sistemik yang dipicu oleh efek permintaan uang tunai. Hal ini

memungkinkan jalan baru untuk menekan adanya politik uang dengan cara mengurangi jumlah uang beredar dalam waktu bulan pemilu, misalnya dengan menaikkan nilai bunga deposito atau tabungan, tidak memperbolehkan penarikan tunai dalam jumlah yang besar pada pemilu, dan tidak memperbolehkan nilai uang *cash* dalam jumlah besar tertentu, di mana bank sentral independen dari pengaruh politik.

Kelima, sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal *vote*. Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan “sedikit” suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal, *vote buying* dan bertukar daftar klien dapat berkembang dalam situasi di mana partai politik relatif lemah seperti Thailand, sedangkan di Amerika Latin, yang relatif berfokus pada partai, menimbulkan asumsi bahwa para pelaku yang melakukan pembelian suara adalah agen partai. Sebagian besar diskusi tentang “*turnout buying*,” khususnya, muncul dari diskusi tentang politik klientelist di Argentina, di mana pemilihan menggunakan daftar proporsional daftar tertutup di mana tingkat identifikasi partai dalam populasi relatif tinggi, sehingga dapat menekan *vote buying*.¹⁹

Strategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, *stakeholder* terkait dan aspek moneter.

Proses pencegahan politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

- Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Peraturan terkait politik uang dan mahar politik yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati.²⁰ Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan mahar, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon

¹⁶ Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 236-250

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid* hal 32

²⁰ UU no 10 tahun 2016

kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik. Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang mahar. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang-undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci. Aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti. Sesuai teori Von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman yang berat memberikan efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan kejahatan yang sama. Sebagai berikut beberapa upaya untuk memberantas praktik Politik Uang;

- Kebijakan Legislasi: Menggolongkan politik uang sebagai salah satu dari bentuk kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi tegas dan berat dapat dipertimbangkan sebab selama ini belum ada regulasi pemilu yang mengatur hal tersebut khususnya dalam penegakan hukum pidana menurut teori Von Feurbach, kejahatan kemudian diancam dengan sanksi berat bagi pelaku politik uang akan memberi pengaruh psikologis seseorang.
- Kebijakan Yudikasi: Kebijakan ini lebih melekat secara khusus kepada badan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Kerjasama, profesionalitas, kemampuan SDM yang mumpuni, serta integritas dari masing-masing lembaga tersebut di atas sangat diperlukan. Kasus-kasus yang tidak dapat tertangani dengan baik di lapangan salah satunya disebabkan karena tidak ada kerjasama dan profesionalisme yang baik dari Lembaga-lembaga penyelenggara. Sehingga lembaga penyelenggara harus bersama-sama menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada.
- Kebijakan Eksekusi: Memantapkan dan memberi hukuman yang maksimal terhadap pelanggar pemilu, serta meningkatkan fungsi pengawasan oleh lembaga berwajib sangat penting dilakukan. upaya ini bermaksud untuk memastikan putusan hakim agar sesuai dengan ketentuan yang ada.²¹ Ketiga upaya atau teori di atas jika benar pada pelaksanaannya akan mendatangkan rasa percaya diri dan hasil yang diharapkan bahwa praktik kotor uang politik dapat diberantas. Hingga pada akhirnya lambat laun pesan moral UUD 1945 Pasal 22E dapat dicapai dan dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas tinggi serta punya berkualitas. Disisi lain, pemerintah menetapkan bahwa persoalan politik uang adalah sebuah persoalan serius yang harus segera dicari cara dan solusi guna meredam dan mengatasinya dalam semua praktik pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung di lapangan. Sehingga pada akhirnya kembali pada luber-jurdil.²²

Disahkannya UU No. 7/2017 yang mengatur pemilu secara substansi dari UU tersebut telah banyak substansi dan menetapkan tentang upaya dan sanksi tegas terhadap para oknum yang bermain politik uang. Upaya yang lain dari pemerintah melalui UU pemilu memberikan kewenangan ke Bawaslu guna mengontrol penyelenggaraan pemilu mulai tahap awal hingga akhir, serta memberi ruang terbuka bagi masyarakat atau siapa saja yang merasa dirugikan atau ditemukan kecurangan dan ketidak jujuran dari peserta dan penyelenggara dapat diadukan ke bawaslu. Secara khusus bawaslu juga diberi kewenangan untuk persoalan politik uang Pasal 93e.²³ Pasal 95c bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan persoalan yang terjadi. Bawaslu Pusat diatur Pasal 93e, Provinsi Pasal 97c, Kab/ Kota Pasal 101c, Kecamatan Pasal 105c serta Panwaslu Kel/Desa Pasal 108b dan Panwaslu Luar Negeri Pasal 111b semua berwenang mengawasi serta mencegah politik Uang.

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

²¹ HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021

²² Ibid

²³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 93 huruf e.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota. Lembaga pengawasan berada sampai ke tempat pemungutan suara. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja masing-masing.²⁴ Bawaslu RI mengimplementasikan melalui dua strategi, diantaranya adalah melalui strategi game management, Bawaslu RI mempunyai berbagai serangkaian langkah strategi yang bersifat berkelanjutan antar lembaga yang telah diatur dan disusun sebagaimana mestinya melalui hubungan yang dibangun dengan tujuan timbul kerja sama yang baik. Kerjasama yang dibentuk didasarkan pada persepsi masing-masing lembaga yang tertuang dalam aturan formal dan informal mengenai isu permasalahan yang telah menjadi kepentingan bersama tersebut.

Bawaslu dalam melaksanakan langkah strategisnya yang bersifat berkelanjutan juga didasarkan oleh tiga permasalahan utama yang selalu lahir dari tahun ke tahun yaitu Netralitas Aparatus Sipil Negara, Kependudukan, dan Kampanye di Media, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, dan salah satu isu terkuatnya adalah terkait praktik politik uang yang akan marak dan tidak bisa di atasi, Bawaslu wajib berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan, terkait untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya adalah, TNI, POLRI, KASN, Ditjen Dukcapil, Dan KPI. Selain dengan lembaga pemerintah, Bawaslu RI juga harus berkolaborasi dengan Non Goverment Organization, perguruan tinggi, dan media untuk berpartisipasi bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dimana hubungan antar sesama lembaga ini dilaksanakan dalam bentuk

Forum Group Discussion, yang nantinya diikuti oleh ketiga institusi tersebut dalam rangka meminta kritik, masukan, evaluasi, dan sebagainya, dalam perspektif ideologi dan peran masing-masing dalam hal ini, sesuai dengan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi tersebut.²⁵

Bawaslu harus turun tangan langsung sampai ke tingkat RT/RW untuk memberikan sosialisasi dan membentuk tim di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, karena daerah terpencil, rawan terjadi praktik politik uang, karena jauh dari pengawasan. Dalam pencegahan dan penanganan agar pemilu tidak terjadi praktik politik uang, tidak cukup dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi bawaslu harus mempunyai strategi khusus, untuk penanganan dan pencegahan praktik politik uang pada pemilu Kampanye merupakan tahapan dari penyelenggaraan pemilu pada kondisi ini kecurangan cenderung terjadi, baik dari penyelenggara, peserta, tim sukses serta parpol terkait atau pengusung. Mengantisipasi hal tersebut Pasal 280 secara jelas tidak memberikan ruang yang dapat merusak demokrasi dan hakikat kedaulatan rakyat diantara-Nya politik uang. Pasal 280 (1) j⁶⁸ menegaskan setiap penyelenggara, peserta dan tim pemenangan tidak dibenarkan memberi dan menjanjikan Sesuatu kepada masyarakat. Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

- Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat aturan terkait yang jelas sanksi atas pelanggaran. Memberikan sanksi yang jelas, tegas dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang dan mahar politik.
- Lembaga Yudikatif, menetapkan efektifitas penerapan hukum melalui peningkatan keterpaduan kerja antar penegak hukum, peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, sarana dan prasarana yang diperlukan. Melaksanakan eksekusi hukuman secara efektif melalui pengawasan oleh pengadilan.
- Meningkatkan efektifitas fungsi pers. Mengembalikan peran pers sebagai media

²⁴ Istiqomah, N. F. (2020). Penggunaan Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. Jember : IAIN JEMBER.

²⁵ Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 240 Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 236-250 ⁶⁸ Pasal 280 (1) j UU Pemilu

yang memuat informasi yang benar, akurat dan seimbang yang tidak memihak dan mengkritisi setiap temuan politik uang dan mahar politik sehingga informasi yang ada dilapangan bisa cepat diketahui.

- Meningkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik. Universitas bisa menjadi sarana untuk pendidikan moral dan politik, sehingga masyarakat bisa membangun ideologi yang tepat, tidak terpengaruh dengan mahar politik dan politik uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem pendidikan profesi dengan memprioritaskan kurikulum yang menunjang penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta menunjang komitmen dan disiplin.
- Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat (NGO), Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu. Masyarakat sipil dan organisasi berfungsi sebagai pengawas Pemilu dan mengkritisi pemerintah, sehingga kegagalan yang terjadi dilapangan dapat dilaporkan oleh masyarakat sipil. Selain itu masyarakat sipil perlu dibentuk persepsiya sehingga memiliki ideologi Pancasila, memiliki integritas, kejujuran sehingga tidak tertarik dengan politik uang.
- Peningkatan Kompetensi Peserta Pemilu melalui kaderisasi partai politik. Membangun ideologi, visi, misi dan program kerja yang jelas, terukur dan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Membangun integritas dan moral dengan melaksanakan kode etik dan pengawasan internal secara berkesinambungan.
- Peningkatan efektifitas peran partai politik, memiliki standar baku (SOP atau peraturan) sistem kaderisasi ketua dan anggota Parpol, penilaian jelas dan terukur dalam perekrutan anggota parpol, perekrutan dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang. Perekrutan anggota transparan dan informasi dapat diakses oleh umum (rekrutmen politik terbuka). pendidikan masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik ataupun Penyelenggara Pemilu melalui sosialisasi tahapan Pemilu. Masyarakat yang cerdas dapat dicirikan sebagai masyarakat yang melek politik, yang mengetahui tentang situasi

politik, tahapan pemilu serta mengetahui program kerja, visi misi kandidat ataupun partai politik, serta rekam jejak mereka. Dilain sisi, aktor politik disini juga harus diberikan sosialisasi ataupun pendidikan untuk menyadarkan bahwa kemenangan Pemilu hanyalah 10 sampai 15 persen saja yang dipengaruhi oleh politik uang sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Psikologi aktor politik yang selalu berfikir para penantangnya akan melakukan hal serupa, sehingga tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan.

- peningkatan efektifitas lembaga pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini berperan dalam mengendalikan proses tahapan pemilu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Politik uang dan mahar politik akan dicatat sebagai pelanggaran oleh Bawaslu dengan bukti yang jelas dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga wewenang kepolisian dan kejaksaan jika terjadi tindak pidana. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jika terbukti sebagai penerima suap politik uang sehingga menghilangkan integritas dan kode etik penyelenggara.
- meningkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu, dengan cara menyusun peraturan teknis, penetapan keputusan strategis, pelaksanaan tahapan pemilu, dan pilkada sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan mengutamakan independensi, integritas, kompetensi dan keahlian.²⁶

Temuan penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan politik uang dalam pemilu serentak tahun 2024. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pendanaan kampanye politik. Banyak partai politik dan calon menggunakan praktik-praktik ilegal atau tidak etis dalam mengumpulkan dana untuk kampanye mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil antara kandidat dan partai yang

²⁶ Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 246 Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 236-250

memiliki akses terbatas terhadap sumber daya keuangan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam politik uang sering kali terhindar dari hukuman yang setimpal, baik karena kerentanan sistem penegakan hukum yang lemah atau keterlibatan aktor-aktor politik yang memiliki pengaruh.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif. Pertama, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye politik. Undang-undang harus diperkuat untuk mewajibkan partai politik dan calon untuk secara jelas mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka. Selain itu, lembaga pengawas pemilu harus diberikan kekuatan yang lebih besar untuk memantau dan mengaudit dana kampanye secara efektif. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses politik bertanggung jawab secara finansial.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi politik yang bersih. Kampanye informasi yang luas harus diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik politik uang yang merugikan demokrasi. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga sipil, dan media untuk melawan politik uang. Media harus berperan aktif dalam mengungkap praktik-praktik politik uang dan memberikan liputan yang adil kepada semua kandidat. Dengan strategi penanggulangan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi dampak politik uang dalam pemilu dan memperkuat integritas demokrasi.

B. Sanksi Hukum Apa Yang Berlaku Pada Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif

Pemilu legislatif yang secara bersamaan memilih DPR, DPD, dan DPRD di tingkat pusat, provinsi kab/kota merupakan proses agar mencapai legitimasi formal yang dilakukan dengan melibatkan calon dan pemilih yang dikendalikan oleh otoritas pengawas yang punya kewenangan. Bawaslu dan DKPP berwenang guna tegaknya etik jika terjadi pelanggaran etik oleh pelaksana pemilu, yang bertujuan agar hasil pemilu memiliki legalitas masyarakat yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Calon dengan perolehan suara terbanyak disebut pemenang pemilu dan berhak dilantik dalam majelis perwakilan rakyat untuk menjadi wakil daripada rakyat Indonesia.²⁷

Pemilu di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam praktiknya. Pemilu berlangsung untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, legislatif dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Melalui pemungutan suara langsung, diharapkan dapat menemukan pimpinan atau wakil di parlemen yang sesuai dengan kehendak dan dapat mewakili aspirasinya. Tahapan pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi daftar pemilih, pendaftaran dan identifikasi calon anggota legislatif, kampanye, sampai dengan masa diam, drop out, penghitungan suara, penghitungan suara, menentukan untuk memenangkan pemilihan dengan jumlah suara paling banyak selanjutnya dilantik sebagai anggota parlemen.

Kampanye merupakan upaya menarik simpati pemilih secara persuasif (*noncoercive*) dengan retorika hubungan masyarakat, media informasi, lobi dan kegiatan lainnya. Kampanye berpengaruh besar pada hasil pemilu. Kampanye bermaksud untuk dapat dukungan dan persetujuan dari pemegang hak suara, kampanye sering kali dipimpin oleh orang yang berpengaruh untuk menjalankan strategi agar kampanye sukses. Untuk mencapai penghitungan suara, kampanye boleh melakukan apa saja dengan catatan masih berada pada batas sopan dalam berpolitik.²⁸

Pelanggaran pemilu memang tidak dapat disangkal, terutama pada masa pemilu, diantara-Nya politik uang. kegiatan politik uang terutama dilakukan oleh calon-calon potensial dan oleh tim sukses untuk mendapatkan suara dan pendukung untuk dipilih. Calon tunggal yang memberikan kompensasi berupa uang atau materi berbeda. Selain itu, data tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh (LSN), pemilu 2014 dan 2019 potensi politik uang sangat besar. Umumnya masyarakat menyatakan bersedia mendapat hadiah uang tunai dari peserta legislatif atau parpol sebelum pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 sejumlah 69,1% menyatakan mau menerima hadiah tunai dari peserta dan parpol, meski alasan yang tidak sama. Selama pemilu tahun 2009, survei kebijakan moneter mengungkapkan bahwa kurang 40% masyarakat mau mendapat hadiah uang dari kandidat atau parpol dalam pemilu legislatif, pada tahun 2019, angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2014, yaitu 59,1%. Masyarakat bersedia mendapat hadiah dari calon legislatif.²⁹

²⁷ Roem Topatimasang, Menutup Pintu Masuk Politik Uang (Jakarta: Maarif Institute, 2011) h. 92

²⁸ Apriliani Gita Fitria.” Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu”, Temponews.com, 26 03 2014 dan 2019

Sebanyak 1.230 responden dari 34 Provinsi di Indonesia, cuma 30,9% responden yang tegas menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Tingginya angka persentase responden yang mau menerima uang dari caleg atau dari partai merupakan sebuah indikator konkret bahwa potensi politik uang di pemilu tahun 2014 cukup tinggi. Terbukanya masyarakat untuk politik uang menjadi instrumen meluasnya terjadinya politik uang untuk mendapat suara banyak. Hasil survei oleh LSN menunjukkan secara umum masyarakat sudah sadar dan menerima politik uang baik dari calon kandidat ataupun parpol, jumlah masyarakat yang berkenan menerima hadiah terus meningkat sejak pemilu tahun 2009, 2014 dan Tahun 2019.⁷⁷ Politik uang memang susah didefinisikan, sebab setiap orang bisa mendefinisikan dari sudut yang berbeda-beda. Abdul Kholid mengungkapkan kebijakan politik uang sebagai tindakan menyalurkan uang/hadiah atau dokumen yang lain, milik pribadi (calon legislatif/presiden, wakil presiden untuk mendulang suara tinggi dari adanya pemilu. politik uang adalah upaya untuk menekan orang lain dengan memberikan hadiah atau materi disaat pemilu untuk memperpanjang kekuasaan. Tambahan M Abdul Kholid mengemukakan bahwa kebijakan politik uang suatu penawaran dalam bentuk uang/bahan lain (sembako) atau membuat janji yang mencoba mempengaruhi manusia untuk mengadakan pemungutan suara supaya masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. hak untuk memilih atau orang yang menggunakan haknya dengan cara tertentu dalam pemilihan umum.⁷⁸

Bentuk politik uang terjadi di Indonesia menurut Hamdan Zoelva yaitu:

- Politik Uang yang terjadi di kalangan masyarakat kelas atas atau pemilik modal besar. Dengan kesepakatan-kesepakatan jika nantinya terpilih mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. Politik uang ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam praktik berpolitik. Sebab, pemegang modal besar dapat mengarahkan kebijakan parpol dan peserta guna menang dalam pemilu.
- Politik Uang yang terjadi di kalangan masyarakat kelas atas atau pemilik modal besar. Dengan kesepakatan-kesepakatan jika nantinya terpilih mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. Politik uang ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam praktik berpolitik. Sebab, pemegang modal

besar dapat mengarahkan kebijakan parpol dan peserta guna menang dalam pemilu.

- Politik Uang terjadi pada masyarakat secara umum yaitu dari peserta pemilu dengan masyarakat pemilih. Hal ini dapat berupa uang tunai, makanan pokok, atau hal-hal lain yang dijanjikan yang dapat memberi pengaruh terhadap pola pikir pemilih.³⁰

Pandangan masyarakat awam memaknai politik uang sama halnya korupsi yang dalam KBBI Korupsi adalah memberi dan penerimaan hadiah dll. Kebijakan politik uang memiliki arti yang sama ketika dengan korupsi manakala dilaksanakan untuk memfasilitasi dan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu dengan tindakan yang melanggar serta menghambat kebebasan HAM di mana setiap orang bebas secara demokratis untuk menentukan calon legislatif. Korupsi dan politik uang bisa terjadi oleh sebab adanya prosedur politik yang cacat. Namun, perilaku menyimpang itu juga telah menjadi ciri budaya di masyarakat, seperti gejolak dalam pemilihan anggota parlemen baru-baru ini dan dalam setiap peristiwa Pilkada.

Seorang calon tidak lagi malu memberikan uang agar memperoleh suara yang unggul pada proses pemilihan. Sebab, komunitas dan kelompok masyarakat tertentu telah memposisikan dirinya sebagai penonton yang nyaman serta siap memberikan layanan suara kepada kandidat yang membutuhkan. Dengan demikian, terjadilah transaksi politik yang korup antara pemberi dan penerima suap (korupsi dan suap). Seorang calon tidak lagi malu memberikan uang agar memperoleh suara yang unggul pada proses pemilihan. Sebab, komunitas dan kelompok masyarakat tertentu telah memposisikan dirinya sebagai penonton yang nyaman serta siap memberikan layanan suara kepada kandidat yang membutuhkan. Dengan demikian, terjadilah transaksi politik yang korup antara pemberi dan penerima suap (korupsi dan suap).

Umumnya politik uang dipahami sebagai bentuk seni guna mendapatkan simpati dan suara yang tinggi serta memperoleh kekuasaan serta politik uang sebagai jembatan kokoh untuk meraih kekuasaan. Ismawan berpendapat politik uang juga dimaknai suatu upaya merubah perilaku

³⁰ Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D (diakses pada 12 Oktober 2021)

orang dengan imbalan tertentu ketika proses pemilu berjalan dilapangan baik dari tingkat pusat hingga ke tatanan desa.³¹ Dalam perjalanannya, kebijakan politik uang merupakan proses mendistribusikan hadiah, barang dan jasa kepada pemilik hak suara. Ismawan kembali berpendapat bahwa, kebijakan politik uang disadari oleh setiap pelaku dan penerima.³²

Bentuk persoalan pertama dari kebijakan politik uang, yaitu bentuk komoditas, juga dibagi menjadi beberapa kategori antara lain uang, sembako dan souvenir. Masalah kedua, munculnya mahar politik karena rekrutmen parpol tidak optimal untuk merekrut pengurus partai kader atau kandidat tersebut. Parpol kini cenderung memilih calon dengan uang lebih banyak daripada calon dengan ide atau program kerja yang bisa dipublikasikan untuk merebut simpati masyarakat atau pemilih. Ketiga, disebabkan adanya ketidakpercayaan pemilih kepada calon dalam pemilihan legislatif. Tidak bisa dipungkiri karena ketika terpilih, wakil rakyat merupakan dapol dan masyarakat.³³

Oleh karena itu, lahir dan berkembangnya kebijakan politik uang dapat berpengaruh besar terhadap kelangsungan demokrasi, terutama dalam proses pemilu legislatif yang banyak terjadi pelanggaran pemilu. Jika dibiarkan hal ini berdampak pada kedaulatan pemilih dan memilih calon. Pasal 1 (2) UUD 1945 kebebasan memilih dari hati nurani siapa yang disukai adalah hak rakyat, bukan pada jumlah uang yang didapat. Tingginya biaya dan ongkos pemilu yang harus ditanggung calon menjadi dampak kedua yang tidak bisa dihindari, maka sebagai akibat dari dua hal di atas potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi rentan terjadi.

Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan adanya politik uang sehingga kebiasaan tersebut wajib dihilangkan dalam praktik demokrasi agar dapat sejalan dengan UU No. 7/2017 tentang pemilu. Pasal 426 (1) d secara tegas tentang sanksi berat bagi pelaku politik uang pemilu legislatif. Pasal 515 kembali menegaskan terkait ancaman pidana dan denda bagi para pelaku politik uang yang diancam pidana tiga tahun serta Rp. 36.000.000 sebagai denda.⁸³ Pasal 523(1), memberi ancaman kepada kandidat yang dalam kampanye diketahui memberikan hadiah

berupa uang dan sejenisnya diancam dengan pidana kurungan selama 2 tahun dan uang denda sejumlah Rp. 24.000.000,00.³⁴

Bila diperhatikan dengan seksama, sebenarnya UU No. 7/2017 telah tegas mengatur berikut sanksi bagi pelanggar. Diantaranya adalah pembatalan kepesertaan calon anggota, batal demi hukum terhadap perolehan surat suara yang sebelumnya disinyalir terjadi pelanggaran serta sanksi penjara yang dapat diberikan kepada oknum atau pelanggar pemilu yakni politik uang. Bagusnya regulasi dan aturan tentang mekanisme hingga sanksi namun tidak ikuti dengan kesadaran dari penyelenggara, peserta dan pemilih, politik uang akan menempati panggung tinggi dalam pelanggaran pemilu, karenanya, kesadaran diri ketaatan terhadap regulasi merupakan faktor penting serta utama guna meraih suksesnya demokrasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam pemilu anggota parlemen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal upaya mencegahnya politik uang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan partai politik untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Upaya ini mencakup peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka sadar akan dampak buruk politik uang, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang, serta penggunaan teknologi untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilu. Selain itu, peran serta media massa dan lembaga independen juga sangat krusial untuk memberikan informasi yang tepat dan transparan mengenai proses pemilu. Semua ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
2. Politik uang merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil. Regulasi terkait, terutama dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara tegas memberikan sanksi terhadap pelaku politik uang. Pasal 426 (1) d menetapkan hukuman berat bagi pelaku, sementara Pasal 515 menegaskan ancaman pidana serta denda bagi individu yang terlibat dalam praktik ini. Meskipun sanksi telah diatur secara jelas, penerapan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan serta keterbatasan dalam penindakan. Oleh karena itu,

³¹ Muhammad Amanu. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015. h. 8

³² *Ibid*

³³ Muhammad Amanu. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015. h. 8 ⁸³ Pasal 426 (1) d UU Pemilu

³⁴ Pasal 523(1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu

diperlukan komitmen yang lebih kuat dari lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menindak tegas praktik politik uang dalam pemilu legislatif.

B. Saran

1. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan dalam mencegah terjadinya politik uang dalam sistem Demokrasi di Indonesia. Mulai dari hal kecil menolak segala pemberian apapun dari peserta pemilihan umum yaitu para calon-calon anggota legislatif selama masa kampanye hingga pada saat proses pemilihan umum. Ikut partisipasi dalam penegakannya juga perlu, melaporkan segala apa yang kita lihat selama proses kampanye jika itu dirasa merupakan suatu praktik politik uang. Edukasi yang mendalam juga perlu dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, mulai dari para calon-calon anggota legislatif sebagai peserta pemilu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum sebagai pelaksana pemilu baik dalam jajaran KPU maupun BAWASLU, sampai pada masyarakat sebagai ujung tombak penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang bersih dan damai.
2. Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah tanggung bersama antara pemerintah dan juga masyarakat yang merupakan bagian dari Negara demokrasi. Menindak praktik politik uang secara efektif, sanksi hukum harus diperkuat dengan pemberatan hukuman, denda yang lebih tinggi, serta penerapan sanksi sosial dan administratif yang lebih tegas. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan, serta teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pemilu. Dengan penerapan sanksi yang lebih ketat dan efektif, diharapkan agar memberikan efek jera pada pelaku praktik politik uang dan memperkuat integritas demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andreas Doeng Bolo. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Pusat Studi Pancasila. Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanasius. Yogyakarta. 2012

Amirudin & Ahmad Zaini Bisri. *Pilkada Langsung. Problem dan Prospek*. Yogyakarta. 2016

Moh. Mahfud. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang*. PT. Thafa Media. Yogyakarta. 2013

Rifai. Amzulian. *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003

Aditya Perdama. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. Bawaslu. Jakarta. 2019

Moeljatno. KUHP dan KUHAP. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2009

Triningsih. Rini. *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politik*. Mandar Maju. Bandung. 2014

Wahyudi M. Z. *Menjaga Pemilu tetap Luber Jurdil*. Harian Kompas. 2009

Donald P. *Menggugat Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan. 1997

Pramusinto A. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta. 2009

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010

Johny Ibrahim. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyu Media. Malang. 2008

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010

Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Rajawali Press. Jakarta. 2012

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015

Gary Goodpaster. *Refaksi tentang Korupsi di Indonesia*. USAID. Jakarta. 2001

Marbun, Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Jogjakarta. 2011

Larry Diamond. *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta. 2003

Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi*. YOI. Jakarta. 1999

Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Grafiti. Jakarta. 1997

Syamsudin Haris (ed). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Yayasan Obor. Jakarta. 1998

Bottomore, Elit dan Kelas Sosial. Akbar Tandjung Institute. Jakarta, 2006.

Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum*. Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta. 2006

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 2006

Ebin Danius. Politik Uang dan Uang Rakyat. Universitas Halmahera. 1999

Thahjo Kumolo. Politik Hukum PILKADA Serentak. PT Mizan Publika. Bandung. 2015

Elvi Juliansyah. Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mandar Maju. Bandung. 2007

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. 2009.

Junaedi, V., Ramadhanil, F., & dan Firmansyah, A. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Yayasan Perludem. Jakarta. 2015 Yayasan Perludem Aspinall, E. a. Dinamika Pemilu di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme di Akar Rumput. NUS Press. 2016. Singapura.

Istiqomah, N. F. Penggunaan Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. IAIN JEMBER 2020. Jember.

Roem Topatimasang. Menutup Pintu Masuk Politik Uang. Maarif Institute. Jakarta. 2011

M. Abdul Kholiq, 2014, Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik dalam Pemilu. Yogjakarta. 2014.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Jurnal

Universitas Semarang. Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Volume 11 No. 2 Nov 2021

Imawan Sugiharto, Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari-April 2016

Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, Jurnal USM Law Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

Nisa Nabila, Paramita Pranantingtyas, Muhamad Azhar. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. Notarius, Volume 13 Nomor 1 2020

Andi Desmon, Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat. Soumatera Law Review. Volume 1, Nomor 2, 2018

Johny Lomulus, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Vp. 4 No.1 2007

Jurnal EDUCATIO. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol. 9. No. 1. Tahun 2023

HUKMY. Jurnal Hukum. Volume 1. No. 2. Tahun. 2021

Muhammad Amanu. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015.

Internet

Apriliani Gita Fitria.” Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu”, Temponews.com,26 03 2014 dan 2019 <http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-SurveiPemilu-2014-> Lebih-Rawan Politik-Uang dibanding 2019 10 Oktober 2021

Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. http://s3.amazonaws.comacademia.edu.documents/34118878/CATATA_N_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS.libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJR TWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D diakses pada 12 Oktober 2021

Manado Bacerita <https://kumparan.com/manadobacirita/dua-caleg-gerindra-di-sulut-terbukti-money-politics-divonis-6-bulan-penjara-22y9umZCser/full> diakses pada 19 juni 2024